

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Robert dan Siti, 2010). Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara. Saat ini tidak sedikit perusahaan melakukan *tax avoidance* (praktik penghindaran pajak), sebagai contoh *Apple* perusahaan gadget dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran pajak. *Apple* membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak tertentu lalu

membuat *holding company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country* (Sheppard, 2014).

Walaupun *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi *tax avoidance* tetap merugikan negara karena dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, maka dari itu ada pendapat bahwa *tax avoidance* dapat menyebabkan kerugian negara dan tidak terlalu merugikan negara. Dalam melakukan *tax avoidance*, banyak perusahaan mencari kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak misalnya beban pajak penghasilan untuk mendongkrak omzet penjualan perusahaan.

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Good Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002). *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Good Corporate Governance diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Good Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat di pertanggung jawabkan (SumiHANDAYANI, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2010); (Lewellen, 2013).

Good Corporate Governance sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Ketika dinamika *Good Corporate Governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *Good Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk penghindaran pajaknya. *Tax avoidance* ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance*

perlu dilakukan atau tidak. Menurut (Desai & Dharpala 2010), pertanyaan terkait *tax avoidance* apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik *tax avoidance*.

Dalam pengambilan keputusan, hal yang menjadi pertimbangan adalah informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin baik kualitas auditnya semakin baik pula informasi yang diberikan. Nuralifmida (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga lebih menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Nuralifmida (2011) yang meneliti langsung hubungan antara kualitas audit dengan *tax avoidance* menemukan hasil yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Sedangkan, I Gusti dan Ketut (2014) dan Fenny (2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Reza (2012). Reza (2012) menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris dapat mempengaruhi penghindaran pajak

karena dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2012). Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham akan mengutamakan kepentingan pemegang saham dengan memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi pajak (Sabli dan Noor, 2012). Penelitian yang dilakukan Meilinda (2013) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kompensasi eksekutif yang tinggi membayar pajak yang lebih rendah. Kompensasi eksekutif dapat memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena kompensasi dapat memotivasi pengelola perusahaan (Bernad, 2011 dalam Meilinda, 2013). Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif maka, semakin tinggi motivasi penghindaran pajak perusahaan. Kompensasi yang diterima eksekutif termasuk didalamnya bonus, serta opsi saham perusahaan. Eksekutif akan bersedia melakukan penghindaran pajak ketika memiliki saham di dalam perusahaan karena dampak efisiensi pajak akan dirasakannya (Hanafi dan Puji, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya untuk mencegah Wajib Pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak

ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain diadakannya audit intensif, tekanan prosedural, publisitas yang mempengaruhi reputasi, dll. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan mengingat minimnya penelitian terkait dengan *corporate governance* dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat pengaruh jumlah dewan komisaris , kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan bahan penelitian selanjutnya terkait pengaruh jumlah dewan komisaris, kompensasi eksekutif dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi jumlah dewan komisaris, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit pada suatu perusahaan.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam skripsi ini, karena bab ini berisi latar belakang masalah (topik dan fenomena), perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori yang dimaksud disini untuk mengemukakan *grand theory* yang berhubungan dengan topik penelitian. Bab ini juga berisi tentang uraian teori hasil penelitian yang akan diperoleh melalui buku-buku atau jurnal-jurnal ekonomi yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, dan cara menganalisa penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan bukti dan penjelasan mengenai hasil pengumpulan data penelitian, pengolahan data, dan pembahasan atas masalah yang telah peneliti rumuskan serta hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, pada bab ini berisikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.